



“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”

VICTORY LOVES PREPARATION
"the mechanic"

***RENCANA
STRATEGIS
2021-2026***

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

**BAPPELTBANGDA
KABUPATEN SUKABUMI**





BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR **3 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

- Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 89);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

9. Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD Kabupaten Sukabumi ditetapkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) Dinas Pendidikan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum
 - 4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 - 5) Dinas Sosial
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - 8) Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - 4) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup
 - 6) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - 8) Dinas Perhubungan
 - 9) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
 - 10) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga
 - 11) Dinas Arsip Dan Perpustakaan
 - 12) Dinas Ketahanan Pangan
 - 13) Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 - 1) Dinas Perikanan
 - 2) Dinas Pertanian
 - 3) Dinas Peternakan
 - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 6) Dinas Pariwisata
 - d. Urusan Penunjang Pemerintahan, meliputi:
 - 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 3) Inspektorat
 - 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 5) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
- 6) Badan Pendapatan Daerah
- 7) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 9) Kecamatan

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II SISTIMATIKA

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah;

- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, perubahan nomenklatur kegiatan dan kelompok sasaran kegiatan.
- (3) Dalam hal penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan, perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (5) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah, Renstra Perangkat Daerah tidak perlu dilakukan perubahan.
- (6) Penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RKPD.

Pasal 8

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai Renstra transisi, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2026-2031.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal **31 Januari 2022**

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal **31 Januari 2022**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR **3**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 JANUARI 2022

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2021-2026

1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;
3. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026;
4. Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026;
5. Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026;
6. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026;
7. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026;
8. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026;
9. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
10. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026;
11. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021-2026;
12. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2021-2026;
13. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026;
14. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026;
15. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
16. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026;
17. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2021-2026;
18. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2021-2026;
19. Rencana Strategis Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2021-2026;
20. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026;
21. Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2021-2026;
22. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
23. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026;
24. Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 2021-2026;
25. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026;

26. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026;
27. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026;
28. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026;
29. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026;
30. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026;
31. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026;
32. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
33. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026;
34. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026;
35. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026;
36. Rencana Strategis Kecamatan Sukabumi Tahun 2021-2026;
37. Rencana Strategis Kecamatan Jampang Tengah Tahun 2021-2026;
38. Rencana Strategis Kecamatan Sukaraja Tahun 2021-2026;
39. Rencana Strategis Kecamatan Caringin Tahun 2021-2026;
40. Rencana Strategis Kecamatan Cisaat Tahun 2021-2026;
41. Rencana Strategis Kecamatan Nagrak Tahun 2021-2026;
42. Rencana Strategis Kecamatan Kadudampit Tahun 2021-2026;
43. Rencana Strategis Kecamatan Sukalarang Tahun 2021-2026;
44. Rencana Strategis Kecamatan Gunungguruh Tahun 2021-2026;
45. Rencana Strategis Kecamatan Kabandungan Tahun 2021-2026;
46. Rencana Strategis Kecamatan Surade Tahun 2021-2026;
47. Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Tahun 2021-2026;
48. Rencana Strategis Kecamatan Ciracap Tahun 2021-2026;
49. Rencana Strategis Kecamatan Kebonpedes Tahun 2021-2026;
50. Rencana Strategis Kecamatan Kalibunder Tahun 2021-2026;
51. Rencana Strategis Kecamatan Pabuaran Tahun 2021-2026;
52. Rencana Strategis Kecamatan Purabaya Tahun 2021-2026;
53. Rencana Strategis Kecamatan Cireunghas Tahun 2021-2026;
54. Rencana Strategis Kecamatan Cibitung Tahun 2021-2026;
55. Rencana Strategis Kecamatan Gegerbitung Tahun 2021-2026;
56. Rencana Strategis Kecamatan Cidahu Tahun 2021-2026;
57. Rencana Strategis Kecamatan Cicurug Tahun 2021-2026;
58. Rencana Strategis Kecamatan Sagaranten Tahun 2021-2026;
59. Rencana Strategis Kecamatan Nyalindung Tahun 2021-2026;
60. Rencana Strategis Kecamatan Curugkembar Tahun 2021-2026;
61. Rencana Strategis Kecamatan Tegalbuled Tahun 2021-2026;
62. Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Tahun 2021-2026;
63. Rencana Strategis Kecamatan Cidolog Tahun 2021-2026;
64. Rencana Strategis Kecamatan Ciambar Tahun 2021-2026;
65. Rencana Strategis Kecamatan Cimanggu Tahun 2021-2026;
66. Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021-2026;
67. Rencana Strategis Kecamatan Cikakak Tahun 2021-2026;
68. Rencana Strategis Kecamatan Simpenan Tahun 2021-2026;
69. Rencana Strategis Kecamatan Cisolok Tahun 2021-2026;

70. Rencana Strategis Kecamatan Bantargadung Tahun 2021-2026;
71. Rencana Strategis Kecamatan Warungkiara Tahun 2021-2026;
72. Rencana Strategis Kecamatan Cikidang Tahun 2021-2026;
73. Rencana Strategis Kecamatan Cikembar Tahun 2021-2026;
74. Rencana Strategis Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2021-2026;
75. Rencana Strategis Kecamatan Lengkung Tahun 2021-2026;
76. Rencana Strategis Kecamatan Ciemas Tahun 2021-2026;
77. Rencana Strategis Kecamatan Cibadak Tahun 2021-2026;
78. Rencana Strategis Kecamatan Cicantayan Tahun 2021-2026;
79. Rencana Strategis Kecamatan Waluran Tahun 2021-2026;
80. Rencana Strategis Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2021-2026;
81. Rencana Strategis Kecamatan Parakansalak Tahun 2021-2026;
82. Rencana Strategis Kecamatan Jampang Kulon Tahun 2021-2026.





BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 050/KEP. 422 - BAPPEDA/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021-2026

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan dan acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan diperlukan Rencana Strategis Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
 - b. menelaah dokumen RPJMD;

- c. menelaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas maupun Renstra Bappeda Provinsi;
- d. menganalisis gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi;
- e. merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya; dan
- f. menyusun dan menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

KETIGA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 21 APRIL 2021

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 050/KEP.422-BAPEDA/2021

TANGGAL : 21 APRIL 2021

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI TAHUN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN
2021-2026

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sukabumi.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sukabumi.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Evaluasi;
2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat;
3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah;
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7. Kepala Sub Bagian Keuangan;
8. Kepala Sub Bidang seluruh bidang;
9. Unsur Pelaksana pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi.





KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya, atas tersusunnya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu yang berorientasi pada hasil.

Penyusunan Rancangan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi disusun sebagai komitmen bersama dalam proses



pencapaian harapan di masa yang akan datang serta dengan besar harapan Rancangan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan motivasi peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Palabuhanratu, Februari 2022
Kepala,

Drs. ASEP ABDUL WASIT, MM.

Pembina Utama Muda/ IV. c
NIP. 19630413 199003 1 008



Daftar Isi

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026
Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.422-BAPPEDA/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Bab. I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
Bab. II Gambaran Pelayanan Bappelitbangda	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda	II-1
2.2. Sumber Daya Bappelitbangda	II-29
2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda	II-33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda	II-37
Bab. III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-7
3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Renstra Litbang Mendagri dan Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat	III-14
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-20



	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-34
Bab. IV	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda	IV-1
	4.2. Strategi dan Kebijakan	IV-6
Bab. V	Strategi dan Kebijakan	V-1
	5.1. Strategi	V-1
	5.2. Kebijakan	V-1
Bab. VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	VI-1
Bab. VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
Bab. VIII	Penutup	VIII-1



Daftar Tabel

Tabel	2.1.	Data Sarana dan Prasarana Milik Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021	II-31
Tabel	2.2.	Pencapaian Kinerja Bappeda kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.....	II-36
Tabel	2.3.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Tahun 2016-2021	II-37
Tabel	3.1.	Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda	III-3
Tabel	3.2.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda ..	III-5
Tabel	3.4.	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	III-6
Tabel	3.5.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Bappelitbangda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-13
Tabel	3.6.	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi	III-22
Tabel	3.7.	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi	III-31
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026	IV-2
Tabel	4.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	IV-3
Tabel	4.3	Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah	IV-3
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026	IV-4
Tabel	4.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda	IV-4
Tabel	4.6.	Matrik tujuan, dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026	IV-8
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan	V-2
Tabel	5.2.	Komponen Program yang akan dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi Bappelitbangda	V-3



Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bappelitbangda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2



Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	I-2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Sukabumi (Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021) ...	II-28
Gambar 3.1.	Diagram Rencana Tahapan Lima Tahunan Pencapaian Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025	III-9
Gambar 3.2.	Peluang Dan Ancaman Yang Terkait Dengan Dinamika Lingkungan Strategis	III-35



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2021-2026. Renstra Bappelitbangda disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi.

Rencana Strategis Bappelitbangda adalah dokumen Perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Bappelitbangda memuat tentang visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya

Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappelitbangda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten



Sukabumi dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodir dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasan dan masyarakat melalui Laporan Kinerja (LKj) setiap akhir tahun disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan



- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 Seri.E);
25. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2010 Seri.E);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);



28. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor 8/192/2021);
31. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
32. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
33. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.422-BAPPEDA/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai memberikan kebijakan arahan sekaligus pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi.



Tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi;
2. Tersedia alat awal untuk mengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Menjadi pedoman bagi setiap pegawai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda
- 2.2 Sumber Daya Bappelitbangda
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappelitbangda
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN



FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi, Renstra Litbang Mendagri dan Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan



dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda

Mengacu Pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi, Bappelitbangda merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bappelitbangda mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan, Bidang Perencanaan Perkonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;



4. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
10. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 1. Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Koordinator Analisis Data dan Informasi; dan
 3. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:



1. Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pemerintahan; dan
 2. Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
- e. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
1. Sub Koordinator Perencanaan Perekonomian; dan
 2. Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
1. Sub Koordinator Perencanaan Infrastruktur; dan
 2. Sub Koordinator Perencanaan Kewilayahan.
- g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
1. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial;
 2. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Sub Koordinator Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- e. UPTB;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi dan masing-masing bidang tugasnya, adalah sebagai berikut :

Kepala Badan

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan, Bidang Perencanaan Perkonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
 - d. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - f. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan konsultasi di bidang kegiatan administrasi umum; administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian; Perencanaan; Penganggaran; dan Evaluasi kinerja serta administrasi keuangan pada Badan;
 - d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Badan;
 - e. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
 - f. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
 - g. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
 - h. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
 - i. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
 - j. penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;



- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan administrasi umum;
 - d. pelaksanaan administrasi barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - f. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - g. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - h. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - i. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Badan;



- j. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
- k. pengelolaan kepegawaian;
- l. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Badan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Badan;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Badan;
 - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan akuntansi Badan;
 - f. penyusunan laporan keuangan Badan;
 - g. pengelolaan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - h. penyusunan pelaporan dan analisis prognosis di lingkungan Badan;
 - i. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Badan;



- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi

- (1) Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana dan evaluasi;
 - c. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
 - d. penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
 - e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
 - f. pengkoordinasian penyusunan dokumen RKA Badan;
 - g. pengkoordinasian penyusunan dokumen perubahan RKA Badan;
 - h. pengkoordinasian penyusunan dokumen DPA Badan;
 - i. pengkoordinasian penyusunan dokumen perubahan DPA Badan;
 - j. pengkoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;



- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- l. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. pengkajian data dan informasi sebagai bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengkoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan



dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);

- e. pengkoordinasian pengendalian perencanaan dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:

- a. Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Koordinator Analisa Data dan Informasi; dan
- c. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

(1) Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di bidang Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas pokok :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;



- b. penyusunan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
- d. pelaksanaan konsultasi publik;
- e. pengkoordinasian Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- f. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
- g. penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan;
- h. pengkoordinasian penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, RPJMD dan RPJPD);
- i. pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah;
- j. penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah;
- k. pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten;
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

Sub Koordinator Analisis Data dan Informasi

- (1) Sub Koordinator Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di bidang data dan informasi pembangunan daerah.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Analisis Data dan Informasi Bidang Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas pokok :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Analisis Data dan Informasi;
 - b. penyusunan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;
 - d. penyusunan profil pembangunan daerah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. pengkoordinasian pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah;



- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengkoordinasian verifikasi rancangan Renja dan Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



- f. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. pelaksanaan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan:
- a. Sub Koordinator Perencanaan Pemerintahan; dan
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Manusia.

Sub Koordinator Perencanaan Pemerintahan

- (1) Sub Koordinator Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di bidang Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja sub koordinator perencanaan pemerintahan;



- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- c. pelaksanaan asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
- f. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Manusia

- (1) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di bidang Pembangunan Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja sub koordinator perencanaan pembangunan manusia;
 - b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD);



- c. pelaksanaan asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
- f. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;



- d. pengkoordinasian verifikasi rancangan Renja dan Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. pelaksanaan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan:
- a. Sub Koordinator Perencanaan Perekonomian; dan
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Alam.

Sub Koordinator Perencanaan Perekonomian

- (1) Sub Koordinator Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Perekonomian pada urusan Perencanaan Perekonomian.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas pokok :
- a. penyusunan rencana dan program kerja sub koordinator perencanaan Perekonomian;
 - b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD);
 - c. pelaksanaan asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam

- (1) Sub Koordinator Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada urusan Perencanaan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok :



- a. penyusunan rencana dan program kerja sub koordinator perencanaan sumber daya alam;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- c. pelaksanaan asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;



- b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pengkoordinasian verifikasi rancangan Renja dan Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. pelaksanaan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh:
- a. Sub Koordinator Perencanaan Insfrastruktur; dan
 - b. Sub Koordinator Perencanaan Kewilayahan.

Sub Koordinator Perencanaan Insfrastruktur



- (1) Sub Koordinator Perencanaan Insfrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada urusan Perencanaan Insfrastruktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Perencanaan Insfrastruktur mempunyai tugas pokok :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub koordinator perencanaan insfrastruktur;
 - b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang insfrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD);
 - c. pelaksanaan asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang insfrastruktur;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang insfrastruktur;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang insfrastruktur;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Perencanaan Kewilayahan

- (1) Sub Koordinator Perencanaan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayah pada urusan Perencanaan Kewilayahan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Perencanaan Kewilayahan mempunyai tugas pokok :
- a. penyusunan rencana dan program kerja sub koordinator perencanaan kewilayahan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPD);
 - c. pelaksanaan asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang penelitian, pengembangan dan Inovasi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;



- b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - f. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - g. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh :
- a. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial;
 - b. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Koordinator Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial



- (1) Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Koordinator Pemerintahan dan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas pokok :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja sub koordinator penelitian dan pengembangan pemerintahan dan sosial;
 - b. fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, aparatur dan reformasi birokrasi, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, badan usaha milik desa;
 - c. pengelolaan data kelitbang dan peraturan;
 - d. perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
 - e. fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
 - f. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - g. penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,



- pariwisata, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, partisipasi masyarakat, transmigrasi;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja sub koordinator penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - b. penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, badan usaha milik daerah, pertanian, perkebunan dan pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, dan komunikasi dan informatika;




- c. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sub Koordinator Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- (1) Sub Koordinator Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang pengembangan inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Koordinator Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja sub koordinator pengembangan inovasi dan teknologi;
 - b. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - c. pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - d. pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Sukabumi (Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021)



2.2. Sumber Daya Bappelitbangda

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan Bupati tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon Iib yaitu Kepala Badan; 1 (satu) orang Eselon IIIa yaitu sekretaris, 5 (lima) orang eselon IIIb yaitu kepala bidang, serta 2 (dua) orang Eselon IV yang terdiri dari kasubbag dan 13 (tiga belas) Jabatan Fungsional (Sub Koordinator).

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Bappelitbangda sebagai *center of knowledge dan learning organization*. Komposisi jumlah pegawai Bappelitbangda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Keadaan Per September 2021.

a. Kepegawain Berdasarkan Jenis Kelamin

1. Pegawai Negeri Sipil

- Laki-laki	: 34 Orang
- Perempuan	: <u>9 Orang</u>
Jumlah	: 44 Orang

2. Pegawai Non PNS

- Laki-laki	: 13 Orang
- Perempuan	: <u>7 Orang</u>
Jumlah	: 20 Orang

b. Kepegawain Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

1. Pegawai Negeri Sipil

- Strata 3	: 2 Orang
------------	-----------



- Strata 2	: 14 Orang
- Strata 1	: 19 Orang
- Diploma 3	: 1 Orang
- SLTA	: 6 Orang
- SLTP	: -
- SD	: 2 Orang
Jumlah	: 44 Orang

2. Pegawai Non PNS

- Strata 1	: 9 Orang
- Diploma 3	: 1 Orang
- SLTA	: 8 Orang
- SLTP	: 1 Orang
- SD	: 1 Orang
Jumlah	: 20 Orang

c. Kepegawain Berdasarkan Golongan

- Gol. I/c	: 1 Orang
- Gol. I/b	: 1 Orang
- Gol. II/b	: 1 Orang
- Gol. II/c	: 3 Orang
- Gol. II/d	: 1 Orang
- Gol. III/a	: 7 Orang
- Gol. III/b	: 6 Orang
- Gol. III/c	: 4 Orang
- Gol. III/d	: 10 Orang
- Gol. IV/a	: 7 Orang
- Gol. IV/b	: 1 Orang
- Gol. IV/c	: <u>1 Orang</u>
Jumlah	: 44 Orang



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pencapaian target Renstra Bappelitbangda perlu dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dari kondisi SDM yang ada sekarang diharapkan jumlah pegawai Bappelitbangda pada akhir periode Renstra dapat bertambah pegawai baik PNS maupun tenaga Non PNS. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Berikut rincian perlengkapan yang dimiliki Bappeda Kabupaten Sukabumi Per September 2021, selanjutnya menjadi milik Bappelitbangda.

Tabel 2.1
Data Sarana dan Prasarana Milik Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung Bangunan	1	1	-	-
2.	Kendaraan Roda 4	8	8	-	-
3.	Kendaraan Roda 2	22	19	-	4
4.	laptop	50	22	10	18
5.	Mesin ketik Manual	4	-	-	4
6.	Filing kabinet	12	6	-	6
7.	Meja Tulis	14	-	-	14
8.	Meja Panjang	2	-	-	2
9.	Meja Rapat	85	50	-	35
10.	Meja Komputer	3	3	-	-
11.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5	-	-
12.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	8	-	6
13.	Meja Rapat Pejabat Eselon II	7	3	-	4
14.	Meja Reseption	1	1	-	-
15.	Meja Biro	34	25	-	9



No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
16.	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	1	-	-
17.	Kursi Tamu	22	1	-	21
18.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	3	2	-	1
19.	Printer	44	20	-	22
20.	scaner	2	2	-	-
21.	Tv Monitor	5	5	-	-
22.	Proyektor	11	9	-	2
23.	Mesin Penghisap Debu	5	3	-	2
24.	Mesin Rumput	4	2	-	2
25.	Alat Rumah Tangga Lainnyah	7	7	-	-
25.	Server	1	1	-	-
26.	Laser pointer	2	2	-	-
27.	Lemari Besi	29	19	-	10
28.	Lemari Kaca Arsip	10	5	-	5
29.	genset	4	-	-	4
30.	Dron	2	2	-	-
31.	Camera + Attachment	7	4	-	3
32.	Camera Film	10	-	-	-
33.	Camera Digital	11	2	-	9
34.	Camera Electronic	3	2	-	1
35.	Tripod Camera	1	-	-	-
36.	Camera Video	1	-	-	-
37.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	1	-	-
38.	Rak Arsip	52	25	-	25
39.	Dispenser	5	5	-	-
40.	Peralatan Jaringan Lainnyah	31	-	-	-
41.	brankas	1	1	-	-
42.	Mesin Faksimili	6	1	-	5
43.	Sound system	3	2	-	-
44.	AC	28	15	-	13
	JUMLAH	574	290	10	227

Sumber : Pengurus Barang Bappeda



2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

2.3.1. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan yang diberikan Bappelitbangda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kecamatan maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi pembangunan;
8. Memberikan fasilitasi dan perijinan penelitian, pengabdian masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

2.3.2. Kelompok Sasaran

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappelitbangda, maka yang menjadi target pelayanan sesuai tugas dan fungsi yaitu :

1. Unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis dibidang perencanaan;
2. Perangkat Daerah Kabupaten, dalam hal penyediaan panduan



- program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program;
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 4. Kementerian dan instansi pusat dalam hal fasilitasi kegiatan dan koordinasi program;
 5. Perguruan Tinggi dan mahasiswa dalam hal fasilitasi dan penerbitan izin penelitian, pengabdian masyarakat dan KKN;
 6. Masyarakat umum dalam hal penyediaan informasi yang berkaitan dengan potensi daerah dan hasil pembangunan beserta hasil-hasilnya.

2.3.2. Kinerja Pelayanan

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan Sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945;
- 2) Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;
- 3) Ketersediaan Sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sangat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang



hendak dicapai, mengalokasikan Sumberdaya (anggaran, Sumberdaya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten.

Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi dalam tingkatan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintahan Provinsi, diharapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan sumber datanya dapat dioptimalkan. Berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan;
- 2) Pelembagaan sistem perencanaan partisipatif;
- 3) Jumlah dokumen perencanaan yang dimanfaatkan (dokumen).

Indikator sasaran pelembagaan sistem perencanaan partisipatif ditandai dengan terwujudnya perundang-undangan daerah yang mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* dalam forum musrenbang. Melalui pendekatan sistem perencanaan partisipatif diharapkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan rencana semakin meningkat dan hasil dari pelaksanaan



kegiatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan penganggaran pada urusan perencanaan pembangunan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan titik tekan pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan urusan perencanaan pembangunan sepanjang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut; capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan indikator :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025			Tersedianya RPJP Daerah	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-
2	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2010			RPJM Daerah	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	100	-	-	100	-
3	Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Sukabumi dan Revisi Perda RTRW Kabupaten Sukabumi			RTRW	1			1	1	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
4	Penyusunan Dokumen RKPD			RKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
5	Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kabupaten			Musrenbang dan Forum SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
6	Penyusunan Dokumen Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi			Monitoring, Pengendalian & Evaluasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
7	Penyusunan Dokumen Instrumen Perencanaan Pembangunan			Instrumen perencanaan pembangunan	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100



8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang (Bidang PEP, IPW, ESDA dan PMM)		Penelitian substantive	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
9	Kegiatan Pendampingan/Asistensi program dan kegiatan substantif untuk Bidang IPW, ESDA dan PMM		Pendampingan program/kegiatan substantif	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100

Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran yang naik turun dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2016-2020 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Tahun 2016-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Realisasi Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan	
				Anggaran	Realisasi
2016	12.873.473.900	12.135.538.020	94,27	-	-
2017	12.957.905.376	12.362.465.813	95,60	1 %	2 %
2018	18.219.863.295	17.470.472.130	95,89	41 %	41 %
2019	20.189.237.798	19.572.612.985	96,95	11 %	12 %
2020	15.552.508.832	15.188.533.476	97,66	(23 %)	(22 %)
2021	14.570.351.042	14.363.475.218	98,58	(6,32 %)	(5,43 %)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda

2.4.1. Pengelolaan Data/ Informasi

Pengelolaan data dimaksudkan agar data dan informasi yang diperlukan segera dapat ditemukan dengan sajian yang informatif-komunikatif dan sederhana. Pengelolaan data seperti ini bertujuan agar pengguna data memiliki kemudahan dalam mengakses data/informasi yang dibutuhkan. Penilaian tentang pengelolaan adalah sampai dengan tersajinya data/informasi secara cepat,



mudah dan komunikatif berbasis IT. Sebagian besar data di Bappelitbangda masih tersebar di bidang pelaksana kegiatan dan belum mencapai taraf memudahkan penyajian dalam waktu yang singkat.

2.4.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penyusunan dokumen perencanaan dimaksudkan untuk menyediakan acuan kerja pembangunan bagi seluruh Perangkat Daerah selama kurun waktu tertentu, dengan menggunakan data/informasi beserta analisisnya serta melalui proses yang tepat. Tujuan penyusunan dokumen-dokumen tersebut adalah untuk mengarahkan keseluruhan gerak langkah pembangunan agar berjalan dengan irama yang sama sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan adalah merupakan pekerjaan inti dari ketugasan Bappelitbangda.

Dalam menyusun perencanaan pada periode lalu telah dibangun sistem perencanaan dan telah dapat berfungsi dengan baik, namun demikian sistem tersebut belum dapat menjawab kebutuhan akan sistem yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.

2.4.3. Pengendalian Perencanaan

Tugas koordinasi, monitoring dan evaluasi implementasi rencana dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana dapat berjalan serta mengetahui hasil (*outcome*) dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Pada tataran paling akhir adalah mengevaluasi temuan dalam



pelaksanaan untuk mendapatkan umpan balik dalam penyempurnaan dokumen perencanaan.

Keberhasilan pengendalian diawali dari rumusan rencana yang benar, pelaksanaan yang taat asas dan komitmen terhadap rencana yang telah dirumuskan. Tantangan yang harus dijawab tingkat kedisiplinan Perangkat Daerah dalam melakukan pengendalian dengan rumusan indikator, cara pengukuran dan mekanisme pengumpulan datanya.

2.4.4. Pelaporan Hasil Implementasi Perencanaan

Tugas pelaporan hasil implementasi perencanaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengkaji kemungkinan terjadinya kekurangan dan kelebihan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pelaporan hasil implementasi perencanaan ini masih perlu pembangunan komitmen yang lebih kuat agar pelaporan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi yang realistis, perlu mempertimbangkan isu-isu strategis. Isu-isu strategis selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi yang akan ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda

Permasalahan bidang perencanaan adalah masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan baik di tingkat daerah maupun di tingkat perangkat daerah, sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah. Permasalahan ini disebabkan oleh rendahnya ketersediaan data pendukung yang berkualitas untuk menjadi dasar dalam perencanaan. Selain itu, belum selarasnya perencanaan dan



pengendalian pembangunan di Kabupaten Sukabumi menjadi permasalahan selanjutnya yang harus diselesaikan.

Secara normatif Bappelitbangda mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan namun berdasar fungsi Bappelitbangda mempunyai tugas sbb:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan, Bidang Perencanaan Perkonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
4. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;



9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
10. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Beberapa permasalahan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Bappelitbangda

No	Tugas Fungsi	Permasalahan
1	Penyusunan rencana dan program kerja Badan;	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan program kerja Badan;2. Lemahnya komitmen dalam implementasi rencana kerja Lembaga;3. Seiring dengan adanya Perubahan SOTK di Perangkat Daerah Teknis maka ada beberapa kewenangan Bappelitbangda beralih ke Perangkat Daerah teknis.
2	Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;	<ol style="list-style-type: none">1. Pemanfaatan hasil kajian/penelitian belum maksimal sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;2. Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan Pengembangan inovasi daerah;3. Beberapa data dan informasi pembangunan daerah belum <i>ter-update</i>;4. Belum adanya Perda Perencanaan di Kabupaten Sukabumi yang mengatur sinkronisasi antar perencanaan level Kabupaten sampai ke level Desa;



No	Tugas Fungsi	Permasalahan
3	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang Kesekretariatan; Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap Perangkat Daerah teknis dibawah koordinasinya.2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian.
4	Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya manajemen administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;2. Belum efektifnya kinerja aparatur karena lemahnya sistem pengembangan karir dan pelatihan, jenjang karir dan <i>reward-punishment</i>;3. Keterbatasan jumlah SDM yang membidangi perencanaan dan masih minimnya pejabat fungsional perencana pada Bappelitbangda Kabupten Sukabumi.
5	Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;	<ol style="list-style-type: none">1. Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi baik internal maupun eksternal;2. Adanya Kesenjangan antara tugas dan fungsi yang dimiliki dengan tuntutan beban kerja sehingga dibutuhkan penambahan kewenangan dan unit kerja.
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas	Belum efektifnya sistem pengendalian, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan daerah baik dalam metodologi



No	Tugas Fungsi	Permasalahan
		maupun pelaksanaan.
7	Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;	Hasil pelaporan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Dari permasalahan di atas dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025	1	Jumlah Dokumen	1. Adanya Kewenangan perencanaan dan koordinatif antar sektor dan fungsi menurut UU 25 tahun 2004. 2. Adanya Kewenangan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 3. Adanya Perbup 92 thn 2021 mengenai SOTK Bappelitbangda 4. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.	1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal. 2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi. 3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan. 4. Tuntutan transparansi informasi	1. Efektifitas peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi baik internal maupun eksternal 2. Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah 3. Terbatasnya jumlah SDM Perencana dan sarana prasarananya. 4. Belum sinkronnya antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026	1	Dokumen			
Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Sukabumi dan Revisi Perda RTRW Kabupaten Sukabumi	1	Dokumen			
Penyusunan Dokumen RKPD	5	Dokumen			
Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kabupaten	5	Dokumen			
Penyusunan Dokumen Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi	5	Dokumen			
Penyusunan Dokumen Instrumen Perencanaan Pembangunan					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang (Bidang PPPM, PPSDA, PIK)					
Kegiatan Pendampingan/Asistensi program dan kegiatan substantive untuk Bidang PPPM, PPSDA, PIK					



Dibawah ini adalah isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Bappelitbangda dari faktor-faktor eksternal lainnya sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kemiskinan dan Kelaparan	Pengurangan Kemiskinan	Penanganan Kemiskinan	
			Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	
2	Harga Pangan	Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	
3	Pemanasan Global dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup dan Bencana	Kebencanaan	
4	Stunting	Tingginya angka Stunting	Penanganan stunting	
5	Perdagangan Bebas	Iklim Investasi dan Usaha Infrastruktur	Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha kecil	
			Peningkatan Infrastruktur	
6	Ketersediaan Energi	Ketersediaan Energi	Ketersediaan Energi	
7	Korupsi	Reformasi birokrasi dan tata kelola	SDM Aparatur dan tata kelola.	
8	Pandemi Covid-19	Pandemi Covid-19	Pandemi Covid-19	

Seiring dengan dinamika sosial, ekonomi dan politik regional, nasional maupun global, tantangan yang dihadapi Kabupaten Sukabumi semakin kompleks. Belum tuntasnya



pandemi *corona virus disease 2019 (Covid-19)* yang membuat sebagian besar wilayah di dunia ataupun Indonesia merasakan dampak yang buruk baik di bidang kesehatan, ekonomi maupun keamanan. Peningkatan arus informasi dan dan pergerakan investasi masuk ke negara berkembang juga berdampak pada meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang berdampak lingkungan seperti pemanasan global dan perubahan iklim (*climate change*). Disamping itu peningkatan harga pangan akibat bersaing dengan bioenergi, berdampak pada semakin naiknya angka kemiskinan dan resiko kelaparan global. Perdagangan Bebas disatu sisi akan meningkatkan transaksi perdagangan antar negara, namun disisi lain menimbulkan konflik bagi negara yang belum siap dan tidak mempunyai daya saing kuat.

Berbagai masalah tersebut mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi seluruh komponen bangsa baik pemerintah masyarakat maupun dunia usaha. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah yang bersinergi dengan stakeholder lainnya. Reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam rangka mengefektikan peran pemerintah daerah dalam percaturan nasional dan global.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut;



a. VISI

Berdasarkan capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021- 2026 Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”.

Pernyataan visi tersebut diatas memiliki makna sebagai berikut:

Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif:

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.


Jika dilihat dari tahapannya, tahun 2021-2026 merupakan RPJMD tahapan terakhir atau RPJMD ke-4 dalam rangka pencapaian pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, visi pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2021 adalah “Dengan Iman dan Taqwa, Kabupaten Sukabumi Maju, Adil dan Sejahtera Tahun 2025”.

Upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi tersebut, akan dicapai melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi 2005-2025 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Beriman Dan Bertaqwa, Sehat, Cerdas Dan Produktif.
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berorientas Perekonomian Perdesaan dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
4. Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukabumi 2005-2021 dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut.

Diagram 3.1
Rencana Tahapan Lima Tahunan Pencapaian Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2005-2025



Sumber: RPJPD Kabupaten Sukabumi 2005-2025

Berdasarkan diagram diatas, RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2025 merupakan RPJMD ke-4. RPJMD ke-4 ini ditujukan untuk mengembangkan inovasi berkelanjutan pada segala bidang terutama pada setiap komoditas unggulan untuk



pengembangan perekonomian masyarakat dan wilayah Kabupaten Sukabumi. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat Kabupaten Sukabumi memiliki sifat keberlanjutan dengan kecenderungan yang semakin lama semakin meningkat, memiliki daya saing dan daya juang yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain khususnya di Jawa Barat serta memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan Jawa Barat dan pembangunan nasional.

Masyarakat Sejahtera Lahir Batin:

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

b. MISI

Sejalan dengan Visi di atas, maka ada 4 (empat) Misi Utama yang akan dijalankan, yaitu:

- 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;**
- 2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;**
- 3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah; dan**
- 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.**

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing

Sejatinya manusia memegang peran dan menjadi motor penggerak semua komponen yang ada di dunia, sehingga manusia adalah ujung tombak dalam pengelolaan sumberdaya alam secara keseluruhan. Untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang



maju, maka perlu dilakukan perubahan ke arah yang positif dengan membangun sumberdaya manusia yang handal dalam hal ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Allah SWT, norma sosial dan budaya lokal serta mampu mencari strategi yang tepat guna memenangkan persaingan. Sumber daya manusia berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya lainnya demi pencapaian visi yang maksimal.

2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

SDM yang handal dan berdaya saing diharapkan mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling optimal memberikan dampak turunan positif di berbagai aspek yang ujungnya pada pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dengan penekanan pada agrobisnis dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah

Pembangunan sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah akan dapat diakselerasi jika akses penghubung antar wilayah terbangun dengan baik. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topografi yang sangat beragam, menjadi tantangan dalam



peningkatan konektivitas. Konektivitas wilayah ini tidak hanya terkait infrastruktur jalan, namun juga teknologi. Pembangunan infrastruktur baik *hardware* (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) maupun *software* (teknologi informasi dan komunikasi) akan membuka konektivitas antar wilayah di daerah. Konektivitas yang mudah dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing usaha dan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Kerjasama antar wilayah juga akan menjadi mudah sehingga pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan.

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel

Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan *good governance*, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan *clean government*. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu membaca kebutuhan masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan



memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (*e-government*).

Tabel 3.5.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Bappelitbangda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1.Efektifitas peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi baik internal maupun eksternal2.Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah3.Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Perencana dan sarana prasarannya.	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.2. Ketidaksinkronan regulasi tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan.3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.	<ol style="list-style-type: none">1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi.3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

Keterkaitan antara Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Renstra



Bappelitbangda mengacu pada misi nomor tiga yaitu: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel dengan strategi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat, Renstra Litbang Mendagri dan Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Renstra Bappenas

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra PD Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra PD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota. Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappelitbangda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Sesuai Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, bahwa dalam Renstra Bappenas dicantumkan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan.



Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Dari penjelasan diatas, keterkaitan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dengan bappenas sama-sama berperan dalam mengawal konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; serta mengintegrasikan (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD).

3.3.2. Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat

Selaras dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 bahwasanya Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menjelaskan beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk; (1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan; (2) Memperkuat proses perencanaan secara evidence based; (3) Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran; (4) Memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Bappenas; (5) Memperkuat koordinasi antar pemangku



kepentingan; (6) Memperkuat sistem data dan informasi; (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran; (8) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; (9) Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan (10) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk; (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi; (3) mengembangkan system data dan informasi; (4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument*; (5) meningkatkan sosialisasi *tools* dan *instrument* terhadap pelaku pembangunan lain; (6) memperkuat sinkronisasi sistem penyusunan RKP dan Renja K/L; dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah. Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk: (1) Membangun hubungan yang efektif; (2) Memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (3) Sinkronisasi pembangunan lintas wilayah; (4) Sinkronisasi sistem data dan informasi antar wilayah; (5) Analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah; (6) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah; (7) Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument* pemantauan dan evaluasi daerah; dan (8). Meningkatkan sosialisasi *tools* atau *instrument* pemantauan dan evaluasi daerah. Arah kebijakan ini menjadi bahan acuan bagi Bappelitbangda Provinsi dan Kabupaten serta kota dalam penyusunan arah



kebijakan maupun dalam menentukan skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan.

Secara garis besar Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa sasaran dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat;
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya;
3. Tersedianya data statistik yang akurat (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka ditetapkan **Visi** Bappeda Provinsi Jawa Barat, yaitu: **“Tercapainya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat”**, dengan **Misi** sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang implementatif;
2. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan fungsi perencanaan daerah (Kabupaten/Kota) dan pusat;



3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang didukung SDM yang handal.

3.3.3. Renstra Litbang Mendagri

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai salah satu Unit Kerja Eselon (UKE) I di Kemendagri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi yang dijalankan oleh Badan Litbang yaitu:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
5. Pelaksanaan inovasi daerah;
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Litbang tersebut diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi tersusunnya kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas, serta efektif dan efisien dalam penerapannya.

3.3.4. Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2023 BP2D Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, meliputi pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud BP2D Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 2) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 3) penyelenggaraan administrasi Badan;
- 4) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- 5) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun sasaran Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pada periode Tahun 2021-2023 yaitu:



- Penelitian dan pengembangan daerah, meliputi:
 - Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan
 - Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan
 - Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
 - Pengembangan inovasi dan teknologi
- Fasilitasi layanan untuk penunjang urusan pemerintah daerah bidang penelitian dan pengembangan, meliputi:
 - Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Administrasi keuangan
 - Administrasi barang milik daerah
 - Administrasi kepegawaian
 - Administrasi umum
 - Pengadaan barang milik daerah
 - Penyediaan jasa penunjang
 - Pemeliharaan barang milik daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan



struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah :

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.



Tabel 3.6.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Sukabumi

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PKNp dan PKW terdiri atas Kota Palabuhanratu, sehubungan keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera dan potensi perikanan yang akan dikembangkan dengan dukungan pembangunan pusat bisnis kelautan skala pelayanan nasional dan internasional. Fasilitas minimal yang harus tersedia: <ul style="list-style-type: none">• IPLT• Pasar induk regional• Pelabuhan pengumpan• Perguruan Tinggi• Rumah sakit tipe B• Terminal tipe B• TPA regional	Infrastruktur belum memenuhi untuk menjalankan fungsi sebagai PKNp/ PKW Penekanan pada RTRWP & RTRW Kab. Sukabumi adalah pada realisasi pembangunan infrastruktur regional untuk memantapkan fungsi sebagai PKW	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Penyusunan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi di setiap kawasan	Palabuhanratu
PKL perkotaan terdiri atas Kota	▪ Pasar kecamatan bersatu	Program	Penyusunan	• Lokasi pasar



Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Cibadak, yang diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Fasilitas minimal yang harus tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasar kecamatan (luas \pm 7000 m²) • Terminal tipe C (luas \pm 3000 m²) • RSUD tipe C (yang direncanakan akan ditingkatkan menjadi Tipe B atau BLUD) • TPSA menggunakan TPA Cimenteng di Kec. Cikembar 	<p>dengan terminal tipe C dgn kondisi semrawut dan sering menimbulkan kemacetan lalu lintas jalan Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penekanan pada RTRWP dan RTRW Kab. Sukabumi adalah pada realisasi penyediaan fasilitas minimum kota dan 23system infratraktur yang memantapkan fungsi Cibadak sebagai PKL Perkotaan dan sekaligus sebagai calon ibukota DOB (Kab Sukabumi Utara sesuai rencana pemekaran) 	<p>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</p>	<p>rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi di setiap kawasan</p>	<p>dan terminal di Kecamatan Cibadak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi RSUD di Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak • Lokasi TPSA di Cimentang, Kecamatan Cikembar
<p>PKL perdesaan, terdiri atas Kota Kecamatan Jampangtengah, Jampangkulon dan Sagaranten, yang diarahkan untuk menjadi</p>		<p>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan</p>	<p>Penyusunan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi</p>	



Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian. Fasilitas minimal yang harus tersedia:		Pengendalian Pembangunan	di setiap kawasan	
PKL Perdesaan Jampangtengah : <ul style="list-style-type: none">• 2 Pasar Desa (Panumbangan dan Nangerang)• Sub Terminal Cilawang (dibangun thn 1996 di atas tanah Pemda ± 1500 m² & jarak dari pusat kota Bojonglopang ± 600 m, sampai hari ini tidak berfungsi. Angkutan umum menggunakan terminal bayangan di pusat kota kec.• TPSA terletak di Dusun	<ul style="list-style-type: none">▪ Infrastruktur sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan/ PKW belum memadai.▪ Penekanan pada RTRWP dan RTRW Kab. Sukabumi adalah pada realisasi penyediaan infratraktur regional yang memantapkan fungsi			<ul style="list-style-type: none">• Lokasi pasar desa berada di Bojonglopang dan Nangerang• Lokasi sub terminal Cilawang berada di Bojonglopang (Desa Penumbangan)• Lokasi TPSA berada di



Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Antralina	sebagai PKL Perdesaan			dusun Antralina, Desa Sindangresmi
PKL Perdesaan Sagaranten : <ul style="list-style-type: none">• Pasar Kecamatan• Sub Terminal antar kota kecamatan (Bis dan Non Bis).• TPSA Datarnangka	<ul style="list-style-type: none">▪ Infrastruktur sebagai PKL Perdesaan yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan/ PKW belum memadai.▪ Penekanan pd RTRWP & RTRW Kab. Sukabumi adalah pada realisasi penyediaan infratraktur regional yang memantapkan fungsi sebagai PKL Perdesaan			<ul style="list-style-type: none">• Lokasi pasar kecamatan berada di Pasanggrahan• Lokasi sub Terminal berada di Sagaranten• Lokasi TPSA berada di Datarnangka
PKL Perdesaan Jampangkulon : <ul style="list-style-type: none">• Rmh Sakit Tipe D• Sub Terminal bayangan. Pemda merencanakan pemb. terminal Jampangkulon yang	<ul style="list-style-type: none">• Fungsi PKL Perdesaan baru sebagian dipenuhi• Penekanan pada RTRWP dan RTRW Kab. Sukabumi adalah pada			<ul style="list-style-type: none">• Lokasi RSUD berada di Jampangkulon• Lokasi Sub Terminal



Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
berlokasi di Ds. Jampangkulon bersatu dgn pasar <ul style="list-style-type: none">• Terdapat 3 TPSS• (TPSA menggunakan di kecamatan lain yakni TPSA Kedaleman Kec. Surade, dan TPSA Kertajaya Kec. Simpenan)	realisasi penyediaan infratraktur regional yang memantapkan fungsi sebagai PKL Perdesaan, walaupun Penekanan utama pada peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur, bukan pada pembangunan			berada di Jampangkulon <ul style="list-style-type: none">• Lokasi TPSS berada di Pasir Pulus, Ciawitali, dan Cinaga• Lokasi TPSA berada di desa kadaleman kecamatan surade dan desa kertajaya kecamatan simpenan



Sesuai RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat, penerapan sistem kota-kota di wilayah Kabupaten Sukabumi meliputi PKNp, PKW, dan PKL yaitu sebagai berikut:

- PKNp terdiri atas Kota Palabuhanratu, sehubungan keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera dan potensi perikanan yang akan dikembangkan dengan dukungan pembangunan pusat bisnis kelautan skala pelayanan nasional dan internasional.
- PKW, terdiri atas Kota Palabuhanratu, sehubungan Palabuhanratu selain sebagai ibukota Kabupaten Sukabumi juga sebagai pusat kegiatan permukiman, perdagangan, dan pariwisata.
- PKL perkotaan terdiri atas Kota Cibadak, yang diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- PKL perdesaan, terdiri atas Kota Kecamatan Jampangtengah, Jampangkulon dan Sagaranten, yang diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Secara lebih jelas, PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai:

- Simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN
- Pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
- Simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota



Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:

- a. Perhubungan : pelabuhan udara (sekunder), dan atau pelabuhan laut (pengumpan), dan atau terminal tipe B
- b. Ekonomi : pasar induk regional
- c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe B
- d. Pendidikan : perguruan tinggi
- e. Khusus PKWp : Sesuai fasilitas minimum untuk PKW, serta diusulkan menjadi PKW.

Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan (PKL Perkotaan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan (PKL Perdesaan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan.

Berdasarkan fungsi tersebut, maka kinerja PKNp, PKW dan PKL antara lain dinilai berdasarkan ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung terwujudnya fungsi-fungsi di atas, antara lain pelabuhan, terminal, angkutan, dan infrastruktur yang bersifat regional seperti TPA, pasar induk, rumah sakit, perguruan tinggi dan pengolahan limbah. Penilaian terhadap kinerja PKNp, PKW dan PKL selain dikaitkan hasil evaluasi RTRWP Jawa Barat 2010 pada tahun 2007 juga berdasarkan penilaian kondisi lapangan di Palabuhanratu sebagai PKNp/ PKW dan Jampangtengah, Sagaranten dan Jampangkulon sebagai PKL Perdesaan. Selengkapnya mengenai kondisi lapangan masing-masing PKW dan PKL Perdesaan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel II.35.



Hasil penilaian terhadap kondisi lapangan PKNp/PKW dan 3 PKL di atas menunjukkan bahwa kota-kota yang ditunjuk sebagai PKNp/PKW (Palabuhanratu) dan PKL Perdesaan (Jampangtengah, Jampangkulon dan Sagaranten) pada umumnya belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Terlebih jika dikaitkan dengan kota-kota kecamatan yang berdekatan dengan PKL Perdesaan yang ditetapkan serta dikaitkan dengan rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi yang menetapkan kota kecamatan Cibadak sebagai ibukota atau pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB). Untuk itu, dalam rangka pengembangan sistem kota-kota dalam RTRW Kabupaten Sukabumi 2030 dirancang skenario sebagai berikut :

- Pengembangan sistem kota-kota kecamatan lebih diarahkan pada penegasan hirarki fungsi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini terkait penetapan kota kecamatan Jampangkulon sebagai PKL Perdesaan karena didukung keberadaan Rumah Sakit Tipe D, padahal jika dibandingkan dengan kota kecamatan sekitarnya, kota kecamatan Surade lebih unggul dalam jumlah penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana ekonomi seperti ketersediaan pasar, bank dan terminal angkutan umum.
- Pengembangan PKL perkotaan di wilayah DOB, sehubungan pada wilayah DOB dalam RTRWP maupun RTRWN tidak terencanakan adanya PKL perkotaan padahal kondisi kota-kota kecamatan yang ada seperti Cicurug, Cibadak, Cisaat dan Sukaraja telah menunjukkan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai PKL Perkotaan di wilayah DOB, terlebih kota kecamatan Cibadak yang nantinya merupakan kota pusat pemerintahan kabupaten DOB.



Berkaitan dengan rancangan skenario di atas, maka sistem perkotaan yang dikembangkan dalam RTRW Kabupaten Sukabumi 2030 selain mengacu sistem perkotaan yang ditetapkan pada RTRWP dan RTRWN juga akan dikemas berdasarkan tipologi kota kecamatan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik potensi dan masalah masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.



Tabel 3.7.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kawasan Lindung : <ul style="list-style-type: none">• Hutan Lindung• Kawasan Konservasi• Hutan Suaka	<ul style="list-style-type: none">• Ketidaksesuaian tutupan lahan pada Hutan lindung mencapai 2,9%• Ketidaksesuaian tutupan lahan pada kawasan konservasi mencapai 5,32%• Capaian kawasan lindung baru mencapai 26,2% dari target 29,76%	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Penyusunan pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang	Kabupaten Sukabumi
Kawasan Budidaya : <ul style="list-style-type: none">• Hutan produksi tetap 4,96%• Hutan produksi terbatas 8,83%• Hutan cadangan 0,53%• Enclave 0,43%• Sawah irigasi 2,22%• Sawah tadah hujan	<ul style="list-style-type: none">• Fungsi budidaya seperti industri dan permukiman menuntut terjadinya alih fungsi lahan pada fungsi-fungsi budidaya yang lainnya• Lahan sawah memiliki titik kritis yang tinggi akan alih fungsi lahan, yaitu menjadi fungsi pemukiman dan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Penyusunan pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang	Kabupaten Sukabumi



Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.08% <ul style="list-style-type: none">• Perkebunan 9,49%• Ladang/tegalan 6,73%• Semak belukar 2,37%• Tanah kosong/terbuka 0,09%• Permukiman perdesaan 4,98%• Permukiman perkotaan 1,53%• Kawasan budidaya lainnya 0,69%	industri			



3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi sebagai organisasi yang memiliki tupoksi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. dalam menyusun kebijakan dan program tidak terlepas dari apa yang diamanatkan dalam UU 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kebijakan Rencana Program (KRP) yang ditetapkan dalam RPJPD, RPJMD dan RTRW Kabupaten Sukabumi harus memperhatikan masalah lingkungan hidup khususnya terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan, beberapa kebijakan rencana program yang ada dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi memiliki beberapa tujuan antara lain :

- a. Visi dan misi Kabupaten Sukabumi harus mengacu pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Dalam setiap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan hendaknya selalu mengacu kepada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan selalu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Peruntukan lahan perlu ditata ulang dengan memperhatikan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu sistem pusat-pusat pertumbuhan kota-desa. Perhatian pada mempertahankan lahan-lahan alokasi keunggulan lokal perlu dipertahankan dan ditumbuhkembangkan;
- d. Dalam pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melakukan pengelolaan lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi;



- e. Alih fungsi lahan yang cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi-bisnis (komersial) perlu ditertibkan khususnya untuk mempertahankan keutuhan ekosistem;
- f. Infrastruktur yang menjadi perhatian utama adalah jaringan jalan (transportasi) perkotaan untuk mengatasi kemacetan, jaringan drainase untuk mengantisipasi intensitas curah hujan maksimum dan sarana pengolahan/pengelolaan persampahan yang baik untuk menanggulangi timbulan sampah yang semakin meningkat;
- g. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada UU nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya yaitu penerapan dokumen lingkungan dalam setiap pemalaksanaan pembangunan.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Kebijakan Rencana Program yang direncanakan diharapkan dapat meminimalisir dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.


3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka mengantisipasi dinamika, perubahan dan tantangan ke depan pembangunan di Kabupaten Sukabumi maka Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting dalam menentukan visi-misi dan strategi yang digunakan dalam sebagai upaya mendukung tercapainya visi-misi pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026.

Selanjutnya, dalam penentuan isu strategis disamping harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi

Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan seperti diamanatkan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diperhatikan juga peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis. Penentuan Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan Visi-misi, Tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 3.2
Peluang Dan Ancaman Yang Terkait Dengan Dinamika Lingkungan Strategis



Dengan menggunakan metoda FGD dan pembobotan didapat isu strategis sbb :

1. Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi baik internal maupun eksternal;



2. Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Perencana dan sarana prasarananya;
4. Belum sinkronnya antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
5. Belum terbangunnya budaya organisasi yang berorientasi hasil dan mampu menghadapi tantangan dan perubahan kedepan;
6. Belum tersedianya data yang berkualitas untuk perencanaan pembangunan;
7. Belum efektifnya sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagai dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Rumusan visi dan misi Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi adalah dalam rangka dan berkaitan dengan dukungan untuk mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

4.1.1. Tujuan

Dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan memangku tujuan yaitu: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel”

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026 antara lain:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas
3. Terwujudnya pengelolaan laporan Perangkat Daerah
4. Terwujudnya pengelolaan laporan administrasi barang milik daerah
5. Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian
6. Terwujudnya pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda dalam rangka pencapaian
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

NO	MISI (RPJMD)	TUJUAN (RPJMD)	INDIKATOR TUJUAN (RPJMD)	SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR SASARAN (RPJMD)	SASARAN (RENSTRA)	INDIKATOR (RENSTRA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya pengelolaan kelembagaan yang akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu
								Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
									Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/diimplementasikan				
				Terselenggara inovasi pengembangan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah		



Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagai berikut;

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani (T4)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel (SS17)	Nilai akuntabilitas kinerja daerah (poin)	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00
		Meningkatnya inovasi daerah (SS18)	Indeks inovasi daerah (poin)	57,50	58,50	59,00	59,50	60,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan bahwa Nilai akuntabilitas kinerja daerah merupakan akumulasi dari komponen yang dinilai serta indeks inovasi daerah Indikator Kinerja RPJMD yang diturunkan menjadi Indikator Kinerja Renstra Bappelitbangda terlihat di tabel berikut;

Tabel 4.3
Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah

Komponen	Bobot	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
		2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai	100	64,48	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	76,00
Perencanaan Kinerja	30	21,74	22,00	22,50	23,00	23,50	24,00	25,00	25,00
Pengukuran Kinerja	25	16,41	16,60	16,80	17,20	17,40	17,80	18,20	18,20
Pelaporan Kinerja	15	10,40	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	13,50
Evaluasi Kinerja	10	6,07	6,40	6,70	7,00	7,35	7,70	8,00	8,00
Pencapaian Sasaran	20	9,86	10,00	10,50	10,80	11,25	11,50	11,30	11,30



Dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda sebagai sasaran rencana strategis, seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	22,00	22,50	23,00	23,50	24,00	25,00
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	n.a	50	62,5	62,5	75	87,5

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbang tahun 2021-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Bappelitbangda setiap tahunnya dalam periode 5 tahun. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Bappelitbang tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bappelitbangda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	n.a	25,04	25,28	25,52	25,76	26,00	26,24
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	n.a	25,85	26,09	26,33	26,57	26,81	27,05
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	n.a	26,12	26,36	26,60	26,84	27,08	27,32
		Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	n.a	50,00 %	62,5 %	62,5 %	75,00 %	75,00 %	87,5 %
		Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, serta perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, berarti Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan target RPJMD Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

4.2. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi menerapkan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Mengacu pada hasil analisis SWOT terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain :

1. Adanya Kewenangan perencanaan dan koordinatif antar sektor dan fungsi menurut UU 25 tahun 2004.



2. Adanya Kewenangan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Adanya Perbup nomor 92 tahun 2021 mengenai SOTK Bappelitbangda.
4. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian berdasar hasil analisis terhadap faktor eksternal terdapat peluang yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan Bappelitbangda, antara lain :

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan provinsi.
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

Dengan menggunakan pendekatan SWOT Analisis (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*). Faktor-faktor tersebut diatas dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

4.2.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi untuk mencapainya yaitu;

1. Standarisasi Pelayanan Publik pada seluruh Perangkat Daerah
2. Meningkatkan disiplin aparatur
3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur
4. Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah

**4.2.2. Kebijakan**

Kebijakan yang dapat ditempuh antara lain;

1. Peningkatan kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah
2. Peningkatan profesionalisme anggota KORPRI
3. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur
4. Peningkatan akses seluruh komponen masyarakat dalam berpartisipasi menyusun dokumen perencanaan pembangunan
5. Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah
6. Penyusunan bahan kebijakan tentang pengelolaan keuangan dan asset Daerah.

Tabel 4.6.
Matrik tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan
Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP		
		Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang	Peningkatan fasilitasi inovasi daerah
		Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		
			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan		



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Perundang-undangan		
			Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, serta perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran		
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		
			Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran		
			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tugas pembangunan daerah.

5.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
MISI IV	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel			
		Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan inovatif, profesional, dan akuntabel	Terwujudnya pengelolaan kelembagaan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan dan akuntabel
			Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	Mendorong inovasi Perangkat Daerah berkelanjutan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan program yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten sukabumi 2021-2026. Dari program tersebut, terdapat 3 program utama dan 1 program pendukung bersifat rutin dan tidak termasuk pada belanja program urusan wajib dan pilihan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Bappeda



dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Komponen program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Bappelitbangda

Program Utama	Program Pendukung
1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada hakekatnya 4 (empat) program Bappeda di atas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator output serta indikasi biaya.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan di atas merupakan program badan yang harus dijabarkan menjadi RKPD dengan memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan provinsi serta kondisi terkini baik isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan maupun peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan. Pelaksanaan



prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan sumber daya berupa: dana, tenaga dan fasilitas pendukungnya.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator program dan sasaran kegiatan yang harus dicapai. Pada Bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan umum program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Sukabumi yang berisi prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas			Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	n.a	22.5	4,628	23	6,550	23.5	6,800	24	7,000	25	7,000	25	31,978	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			05.	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
			05.01	PERENCANAAN			17,083		20,050			20,300		20,500		20,500		102,824		
			05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			100	12,455	100	13,500	100	13,500	100	13,500	100	13,500	100	66,455		
			5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		100	220	100	300	100	300	100	300	100	300	100	1,420		
			5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	70	9	150	9	150	9	150	9	150	45	670	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3	3	20	3	20	3	20	3	20	3	20	15	100	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	50	16	50	16	50	16	50	16	50	80	250	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		100	8,225	100	9,435	100	9,435	100	9,435	100	9,435	500	45,965		
			5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	528	8,000	528	9,200	528	9,200	528	9,200	528	9,200	2640	44,800	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31	31	50	31	50	31	50	31	50	31	50	155	250	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	5	300	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	50	18	50	18	50	18	50	18	50	90	250	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	15	1	25	1	25	1	25	1	25	5	115	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.03	Administrasi Barang Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, serta perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		100	50	100	70	100	70	100	70	100	70	100	330		
			5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			5.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	50	1	70	-	70	-	70	-	70	2	330	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100	65	100	325	100	325	100	325	100	325	500	1,365		
			5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	15	2	150	2	150	2	150	2	150	10	615	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	64	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3	30	3	75	3	75	3	75	3	75	15	330	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	20	5	100	5	100	5	100	5	100	25	420	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran		100	770	100	1,155	100	1,155	100	1,155	100	1,155	100	5,390		
			5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	10	4	25	4	25	4	25	4	25	20	110	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	7	10	7	25	7	25	7	25	7	25	35	110	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	200	5	300	5	300	5	300	5	300	25	1400	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100	2	125	2	125	2	125	2	125	10	600	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50	50	80	50	100	50	100	50	100	50	100	250	480	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	24	200	24	200	24	200	24	200	24	200	120	1000	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	120	12	300	12	300	12	300	12	300	60	1320	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	20	1	50	1	50	1	50	1	50	5	220	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		100	1,700	100	300	100	300	100	300	100	300	100	2,900		
			5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.07.02	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			5.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	20	200	20	300	20	300	20	300	20	300	100	1400	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran		100	600	100	1,000	100	1,000	100	1,000	100	1,000	100	4,600		
			5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	250	12	250	12	250	12	250	12	250	60	1,250	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	350	3	750	3	750	3	750	3	750	15	3350	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		100	825	100	915	100	915	100	915	100	915	100	4,485		
			5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	13	600	13	640	13	640	13	640	13	640	65	3160	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
			5.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	64	75	64	75	64	75	64	75	64	75	320	375	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	150	1	200	1	200	1	200	1	200	5	950	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.01.2.09.012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	2,300	100	2,300	100	2,300	100	2,500	100	2,500	100	11,900	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1,100		1,100		1,100		1,300		1,300		5,900		
			5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1	50	1	50	1	50	1	100	1	100	5	350	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah		3	25	3	25	3	25	3	75	3	75	15	225	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota		1	500	1	500	1	500	1	600	1	600	5	2700	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		1000	275	1000	275	1000	275	1000	275	1000	275	5000	1375	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)		2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	10	500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				350		350		350		350		350		1,750		
			5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	5	750	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	110	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	550	500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				350		350		350		350		350		1,750		
			5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3	3	150	3	150	3	150	3	150	3	150	15	750	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				500		500		500		500		500		2,500		
			5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola															
			5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan Daerah	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	110	110	300	110	300	110	300	110	300	110	300	550	1500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2,328		4,250		4,500		4,500		4,500		24,469		
					Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25,04	25,28	1,203	25,52	1,500	25,76	1,600	26	1,600	26,24	1,600	26,24	8,530		
					Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	25,85	26,09	1,200	26,33	1,300	26,57	1,400	26,81	1,400	27,05	1,400	27,05	7,789		
					Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	26,12	26,36	1,127	26,6	1,450	26,84	1,500	27,08	1,500	27,32	1,500	27,32	8,150		
			5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1,203		1,500		1,600		1,600		1,600		7,503		
			5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13	13	260	13	350	13	400	13	400	13	400	13	1810	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	13	13	8	13	12,5	13	12,5	13	12,5	13	12,5	13	58	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13	13	55	13	75	13	90	13	90	13	90	13	400	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	13	13	235	13	275	13	285	13	285	13	285	13	1365	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	9	9	223	9	275	9	285	9	285	9	285	9	1353	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	9	8	9	12.5	9	12.5	9	12.5	9	12.5	9	58	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	9	50	9	75	9	75	9	75	9	75	9	350	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9	9	364	9	425	9	440	9	440	9	440	9	2109	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam			1,200		1,300		1,400		1,400		1,400		7,789		
			5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	4	4	200	4	200	4	225	4	225	4	225	4	1075	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	50	4	75	4	75	4	75	4	75	4	350	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	100	4	125	4	125	4	125	4	125	4	600	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	4	250	4	250	4	275	4	275	4	275	4	1325	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																
			5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	200	4	200	4	225	4	225	4	225	4	1075	Bappelibangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	50	4	75	4	75	4	75	4	75	4	350	Bappelibangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	100	4	125	4	125	4	125	4	125	4	600	Bappelibangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang SDA	4	4	250	4	250	4	275	4	275	4	275	4	1325	Bappelibangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah				1,450		1,450		1,500		1,500		1,500		7,400		
			5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	150	3	150	3	175	3	175	3	175	3	825	Bappelibangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	3	50	3	50	3	50	3	50	3	50	3	250	Bappelibangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	3	200	3	200	3	200	3	200	3	200	3	1000	Bappelibangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	3	300	3	300	3	300	3	300	3	300	3	1500	Bappelibangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49	49	150	49	150	49	175	49	175	49	175	49	825	Bappelibangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi	49	49	50	49	50	49	50	49	50	49	50	49	250	Bappelibangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan															
			5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	49	49	250	49	250	49	250	49	250	49	250	49	1250	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	49	49	300	49	300	49	300	49	300	49	300	49	1500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
2		Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2,000		1,800		1,800		1,800		1,800		9,000		
			5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / diimplementasikan	n.a	50	2,000	62.5	1,800	62.5	1,800	75	1,800	87.5	1,800	87.5	9,000		
			5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				700		0		400		200		200				
			5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	n.a	1	200									2	200	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	n.a	1	200									2	200	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Daerah, Reformasi Birokrasi	Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi															
			5.05.02.2.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	n.a	1	300									1	300	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	n.a				1	200						1	200	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	n.a				1	200	1	200				2	400	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	n.a								1	200		1	200	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan															
			5.05.02.2.01.15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.01.16	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				400		400		0		200		200	0	1200		
			5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	1	100							1	200	2	300	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	n.a							1	200			1	200	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	n.a			1	200							1	200	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	n.a			1	200							1	200	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	n.a		1	300								1	300	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				500		400		1200		800		1000	0	3900		
			5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	n.a					1	200					1	200	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	n.a					1	200	1	200	1	200	3	600	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	n.a	1	200									1	200	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	1	100	1	100	1	150	1	200	1	100	5	650	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	n.a			1	100	1	150	1	200	1	200	4	650	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	n.a			1	100	1	100	1	100	1	100	4	400	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	n.a			1	100	1	200			1	200	3	500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	n.a											0	0	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (Juta)		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman															
			5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	n.a				1	200	1	100	1	200	3	500	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi	
			5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	n.a	1	200								1	200	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi	
			5.05.02.2.04.0	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				400		1000		200		600		400	0	2600		
			5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	n.a	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun /Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	n.a			1	200			1	200			2	400	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	n.a	1	200	1	200					1	200	3	600	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	n.a			1	200							1	200	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
			5.05.02.2.03.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	n.a			1	200			1	200			2	400	Bappelitbangda	Kab. Sukabumi
TOTAL PERENCANAAN + PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								19,083		21,850		22,100		22,300		22,300		111,824		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indicator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indicator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indicator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapanpenetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappelitbangda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2021	Target capaian setiap tahunnya					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
2	Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25,04	25,28	25,52	25,76	26,00	26,24	26,24
3	Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	25,85	26,09	26,33	26,57	26,81	27,05	27,05
4	Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	26,12	26,36	26,60	26,84	27,08	27,32	27,32



No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2021	Target capaian setiap tahunnya					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Persentase Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dimanfaatkan / diimplementasikan	n.a	50	62,5	62,5	75	87,5	87,5



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu dokumen Renstra menjadi pedoman untuk mengukur kinerja capaian pelaksanaan Rencana Kerja yang ditetapkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Sukabumi, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”.

Palabuhanratu, Februari 2022
Kepala,

Drs. ASEP ABDUL WASIT, MM.
Pembina Utama Muda/ IV. C
NIP. 19630413 199003 1 008